



KEPALA DESA KEDUNGWINANGUN
KECAMATAN KLIRONG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DESA KEDUNGWINANGUN
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN



**KEPALA DESA KEDUNGWINANGUN
KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN KEPALA DESA KEDUNGWINANGUN
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGWINANGUN**

- Menimbang :** bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa;
 9. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBDes 2021;
 13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kebumen;
 14. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDUNGWINGUN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	30.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.590.711.300,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	4.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.624.711.300,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	498.676.046,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	754.929.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	53.982.000,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	83.906.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	206.020.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.597.513.046,00
Surplus/Defisit	Rp	27.198.254,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	24.337.242,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	51.535.496,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(27.198.254,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.


Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Kedungwinangun
Pada tanggal : 30 December 2020

KEPALA DESA KEDUNGWINANGUN,

NUR SUPRPTI

Diundangkan di : Kedungwinangun
Pada tanggal : 30 December 2020

SEKRETARIS DESA

SITI SANGIDAH
KEMAMATAN KLIRONG

BERITA DESA KEDUNGWINANGUN TAHUN 2021 NOMOR 9